

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020 merupakan salah satu perang konvensional paling penting di kawasan Eurasia sejak bubarnya Uni Soviet. Pertikaian ini merupakan perang besar kedua di wilayah tersebut, setelah sebelumnya terjadi konflik serupa pada akhir 1992, ketika pertempuran sengit berlangsung dan pasukan Armenia berhasil merebut Nagorno-Karabakh beserta daerah di sekelilingnya. Konflik bernuansa etnis itu menimbulkan banyak korban jiwa dan memaksa sejumlah besar penduduk mengungsi. Lebih dari setengah juta warga Azerbaijan terpaksa menjadi pengungsi internal, baik dari Nagorno-Karabakh maupun dari wilayah di dekatnya.

Pada tahun 1994, kedua pihak menyetujui gencatan senjata. Kesepakatan yang dikenal sebagai Line of Contact tersebut mengatur batas-batas wilayah kekuasaan antara Armenia dan Azerbaijan. Melalui perjanjian itu, Armenia memperoleh kendali militer atas Nagorno-Karabakh serta area di sekitarnya dan membuka koridor penghubung menuju Armenia.¹

¹ Hamas Abisatya, Ervina and Hawa, "Analisis Keterlibatan Turki Dalam Konflik Nagorno-Karabakh: Studi Kasus September War 2020," *INTELEKTIVA: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 5 (2022): 14–25, <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/681>.

Wilayah Nagorno-Karabakh secara hukum internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, namun dihuni oleh mayoritas etnis Armenia.² Ketika pertempuran kembali terjadi pada 27 September 2020, yang diawali Pernyataan Kementerian Luar Negeri Armenia bahwa pihak Azerbaijan melancarkan serangan rudal di sepanjang garis kontak yang juga menargetkan permukiman Stepanakert, Nagorno Karabakh.³

Selama perang Nagorno-Karabakh kedua, terjadi serangan tanpa pandang bulu terhadap kawasan sipil, termasuk penggunaan amunisi tandon yang dilarang serta roket yang menyasar infrastruktur sipil dan situs budaya. Akibatnya, lebih dari 7.000 personel militer dan sekitar 170 warga sipil tewas, serta banyak lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang ditandatangani pada 10 November 2020 dengan Rusia sebagai mediator, Azerbaijan kembali memperoleh kendali penuh atas tujuh distrik yang berbatasan dengan Nagorno-Karabakh yang sebelumnya dikuasai Armenia sejak konflik pertama. Azerbaijan juga menguasai sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh, sementara area yang tersisa berada di bawah pengawasan pasukan penjaga

² Sulthan Farhan Praestu, "Konflik Armenia Dan Azerbaijan Dalam Perebutan Wilayah Nagorno Karabakh Menyebabkan Krisis Berlarut Larut," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 180–83, <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.287>.

³ Ministry of Foreign Affair of The Republic Armenia, "Military Aggression of Azerbaijan. Chronicle of Developments 27.09.2020," 2020, https://www.mfa.am/en/awaa_chr/2020/09/27/w_nk_2020/10548.

perdamaian Rusia.⁴

Konflik bersenjata berpotensi menimbulkan penderitaan manusia, sehingga Hukum Humaniter Internasional diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang tidak ikut serta dalam pertempuran.⁵ Selain itu, prinsip proporsionalitas dalam Hukum Humaniter Internasional membatasi penggunaan senjata selama peperangan. Prinsip pembedaan, yang berlaku baik dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, juga menjadi bagian penting dari penerapan hukum kemanusiaan internasional. Dalam konteks negara yang terlibat perang, prinsip ini mengharuskan pemisahan antara dua kelompok utama, yaitu kombatan dan warga sipil. Hukum humaniter internasional turut mengatur perlindungan hukum bagi anak-anak yang terdampak perang selama berlangsungnya konflik bersenjata.

Hukum berfungsi sebagai dasar bagi pemerintahan, mengatur kehidupan masyarakat serta menjamin keabsahan berbagai pedoman, tindakan, dan keputusan, termasuk penanganan terhadap pelanggaran hukum.⁶ Perlindungan hak asasi manusia harus mencerminkan tanggung jawab setiap individu untuk

⁴ International Crisis Group, "The Nagorno-Karabakh Conflict: A Visual Explainer," 2023, <https://www.crisisgroup.org/visual-explainers/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer>.

⁵ Galang Bakti Persada, "Analisis Penggunaan Bom Termobarik Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional" 17 (2024), <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1114>.

⁶ Ashfiya Nur Atqiya et al., "Kewarganegaraan Dalam Konteks Hukum Perang : Perlindungan Sipil Dan Pengungsi Dizona Konflik" 2 (2024): 369–79, <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/view/1587>.

menjamin terpenuhinya hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum. Saat ini, hukum menjadi pilar utama dalam menjaga hak asasi manusia. Hukum internasional pun turut mengakui keberadaan hak-hak tersebut. Meskipun sangat penting, penerapannya di lapangan kerap menghadapi berbagai hambatan.

Hukum humaniter internasional memandang kejahatan perang sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Karena itu, hukum ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan perang. Perlindungan tersebut memastikan bahwa korban memperoleh keadilan serta pemulihan yang layak.⁷ Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II, serta berbagai aturan internasional lainnya, secara tegas mengatur perlindungan bagi para korban perang, termasuk warga sipil, kombatan, tenaga medis, dan relawan. Dalam situasi apa pun, warga sipil wajib mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh diperlakukan secara tidak manusiawi ataupun mengalami penyiksaan.

Hukum humaniter internasional juga menetapkan berbagai aturan lain terkait peperangan, termasuk ketentuan mengenai penggunaan senjata. Sementara hukum hak asasi manusia berlaku lebih luas dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, hukum humaniter internasional berfokus pada perlindungan kelompok tertentu yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti warga sipil,

⁷ Youla O. Aguw Gloria Newrly, Friend H. Anis, "PENGATURAN HUKUM MASALAH PENGUNGSI AKIBAT TERJADINYA KONFLIK BERSENJATA MENURUT KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL" 71, no. 1 (2021): 63–71, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33877>.

tawanan perang, serta mereka yang tidak lagi mampu bertempur. Pada praktiknya, lembaga militer memperoleh kewenangan dan legitimasi hukum untuk menggunakan kekuatan bersenjata sesuai penugasan yang diberikan oleh negara.

Dalam konflik Nagorno-Karabakh terjadi sejumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip kemanusiaan, kepentingan, pembedaan, proporsionalitas, dan pembatasan. Serangan diarahkan pada infrastruktur sipil, penggunaan artileri berat di wilayah padat penduduk, serta pemanfaatan drone yang menimbulkan dampak luas. Kajian mengenai efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sangat relevan, baik secara akademis maupun praktis, terutama di tengah meningkatnya perhatian global terhadap pelanggaran hak-hak sipil di daerah konflik.⁸

Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang penerapan HHI, dengan tujuan memperkuat perlindungan Hak Sipil melalui kerangka hukum internasional, yang dirancang untuk membatasi dampak kekerasan terhadap individu yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, mengidentifikasi celah hukum dan hambatan operasional dalam implementasi HHI, guna memberikan rekomendasi konkret untuk memperkuat instrumen perlindungan warga sipil. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas rezim internasional dari Arild

⁸ Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763>.

Underdall, yang menganalisis melalui indikator *output*, *outcome*, dan *impact*, untuk mengukur sejauh mana norma-norma HHI diadopsi, dilaksanakan, dan memberikan dampak nyata di saat perang Nagorno Karabakh berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat penulis rumuskan pertanyaan sebagai berikut *“Bagaimana efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi Hak sipil pada konflik Nagorno Karabakh?”*

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HHI selama konflik Nagorno Karabakh terjadi, yang meliputi penggunaan senjata terlarang, perlakuan terhadap warga sipil, kerusakan bangunan dan infrastruktur yang melanggar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I.
2. Menganalisa tingkat kepatuhan Armenia dan Azerbaijan terhadap prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020, khususnya terkait prinsip kemanusiaan, kepentingan, pembeda, proporsionalitas, dan pembatasan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hubungan internasional dan hukum, khususnya Hukum Humaniter Internasional (HHI), yang berfokus pada masalah perlindungan hak sipil pada konflik Nagorno Karabakh.
2. Menambah referensi dan literatur dalam kepastakaan Hukum Internasional tentang efektivitas hukum humaniter internasional dalam perlindungan hak sipil pada konflik Nagorno Karabakh.
3. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki fokus penelitian serupa di masa mendatang.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi efektivitas Hukum Humaniter Internasional Nagorno Karabakh yang dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan perlindungan bagi warga sipil dalam konflik bersenjata.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran internasional di wilayah konflik bersenjata seperti konflik Nagorno karabakh, sehingga dapat mendorong tindakan dan perhatian lebih lanjut dari komunitas global.

1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian, peneliti menggunakan beberapa jurnal, skripsi, dan penelitian lainnya yang topiknya berkaitan dengan judul penelitian

yang didapat melalui media sosial. Berikut beberapa jurnal yang telah penulis baca.

Penelitian pertama diambil dari jurnal yang ditulis oleh Afeysya Devany, Nuraisya Afifa Abratiputri dan Radendy Ahmad Ilmisani⁹ dengan judul “**Analisis Kebijakan Luar Negeri Armenia Azerbaijan Terkait Sengketa Wilayah Nagorno-Karabakh Menurut Teori John P.Lovell**” dalam jurnal ini, penulis menjelaskan tentang Perebutan wilayah Nagorno-Karabakh antara Azerbaijan dan Armenia, jika dilihat dari perspektif realisme, muncul karena kepentingan nasional masing-masing negara. Sengketa ini dianggap dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional kedua pihak. Kedua negara berupaya menunjukkan dominasinya dalam konflik tersebut dengan mempertahankan klaim dan argumen masing-masing.

Dalam pandangan realis, sistem internasional bersifat anarkis tanpa otoritas yang berada di atas negara, yang tampak dari keterlibatan pihak ketiga seperti Minsk Group dalam upaya menyelesaikan sengketa Nagorno-Karabakh. Meskipun mediasi telah dilakukan, pelanggaran tetap terjadi dari kedua pihak yang berkonflik. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan data secara jelas menjadi bentuk tulisan agar dapat dipahami oleh pembaca.

⁹ Afeysya Devany, Nuraisya Afifa Abratiputri, and Radendy Ahmad Ilmisani, “Analisis Kebijakan Luar Negeri Armenia Azerbaijan Terkait Sengketa Wilayah Nagorno-Karabakh Menurut Teori John,” *Journal of Integrative International Relations* 8, no. 2 (2023): 115–24, <https://jurnalfisip.uinsa.ac.id/index.php/JIIR/article/view/128>.

Penelitian kedua ditulis oleh Alan Mahendra ¹⁰ dengan judul “**Analisis Kepentingan Turki Dalam Konflik Nagorno-Karabakh Tahun 2020**” penulis menjelaskan tentang Keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh didorong oleh kombinasi faktor domestik dan internasional. Pada tingkat internal, meningkatnya kebutuhan energi mendorong Ankara untuk memperkuat kerja sama dengan Azerbaijan sebagai salah satu pemasok gas utamanya. Sementara itu, dari perspektif eksternal, Turki melihat konflik tersebut sebagai kesempatan untuk menekan pengaruh Rusia di kawasan Kaukasus Selatan, melindungi jalur distribusi energi strategis, dan menegaskan perannya sebagai aktor regional yang berpengaruh. Karena itu, intervensi Turki pada konflik ini bertujuan memenuhi kepentingan nasional sekaligus memperluas capaian geopolitiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan studi pustaka, proses reduksi data, triangulasi, serta pengujian keabsahan. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bagaimana dinamika kepentingan nasional Turki berkembang dalam konteks konflik ini.

Penelitian ketiga ditulis oleh Uggy Septiana Hadian, Angga Nurdin Rachmat dan Jusmalia Oktaviani ¹¹ dengan judul “**Keterlibatan Rusia Dalam Mediasi Konflik Nagorno–Karabakh Tahun 2020**” penulis menjelaskan tentang Rusia memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas keamanan

¹⁰ Alan Mahendra, “ANALISIS KEPENTINGAN TURKI DALAM KONFLIK NARGONO-KARABAKH TAHUN 2020” 1, no. 1 (2024): 532–46, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2900>.

¹¹ Uggy Septiana Hadian, “KETERLIBATAN RUSIA DALAM MEDIASI KONFLIK NAGORNO – KARABAKH TAHUN 2020” 02, no. 01 (2025), <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/GIJ/article/view/2719>.

nasionalnya dari berbagai potensi ancaman eksternal. Negara ini juga berusaha mengontrol jalur distribusi energi menuju Eropa sebagai cara untuk memperkuat posisinya sebagai actor keamanan Utama di Kawasan. Demi mempertahankan statusnya sebagai kekuatan besar, Moskow terus memelihara sekaligus memperluas pengaruhnya di Kaukasus Selatan, wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi. Seraya memastikan kondisi regional tetap selaras dengan kepentingan nasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari beragam sumber, termasuk buku, laporan resmi, jurnal akademik, dan pemberitaan media.

Penelitian keempat diambil dari jurnal yang ditulis oleh Leyla Qarayeva, Yanyan M. Yani dan Widya Setiabudi¹² dengan judul **“Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan”** penulis menjelaskan tentang Media sosial saat ini telah berkembang menjadi instrumen politik yang sangat strategis, khususnya sebagai medium komunikasi politik berskala luas. Perkembangan ini memberi ruang bagi munculnya bentuk baru propaganda politik, di mana proses interaksi, diskusi publik, hingga kegiatan kampanye dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan efektif dibandingkan pendekatan propaganda konvensional. Selain itu, media sosial turut memainkan peran signifikan dalam berbagai konflik

¹² Leyla Qarayeva, Yanyan Mochamad Yani, and Widya Setiabudi, “Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan,” *Global Political Studies Journal* 5, no. 2 (2021): 160–75, <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v5i2.5957>.

internasional. Azerbaijan, misalnya, memperoleh keunggulan bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam ruang digital selama Konflik Nagorno-Karabakh 2020. Sepanjang perang tersebut, baik para pemimpin negara maupun masyarakat Azerbaijan mampu menyampaikan pendapat mereka secara langsung kepada komunitas global melalui platform digital dan mendapatkan dukungan yang luas. Jurnal ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif karena pendekatan ini dapat menampilkan pola hubungan sebab-akibat sekaligus memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika interaksi antarnegara dalam suatu konflik.

Penelitian kelima ditulis oleh Ali Thomas¹³ dengan judul “**Analisis Pertempuran Armenia-Azerbaijan Tahun 2020 Dari Aspek Strategi Perang Modern**” penulis menjelaskan tentang Azerbaijan dan Armenia menerapkan strategi perang yang berbeda. Armenia menitikberatkan pada peningkatan jumlah pasukan, sedangkan Azerbaijan fokus pada penggunaan persenjataan seperti tank, rudal artileri, dan berbagai sistem senjata lainnya. Konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh mencerminkan karakter perang modern yang bersifat asimetris. Selama pertempuran berlangsung, Turki mengirim sekitar 2.000 milisi bersenjata untuk membantu militer Azerbaijan melawan Armenia.

Konflik ini juga memperlihatkan karakteristik perang proxy karena melibatkan dua kekuatan eksternal, yakni Turki yang mendukung Azerbaijan dan

¹³ Ali Thomas, “Analisis Pertempuran Armenia-Azerbaijan Tahun 2020 Dari Aspek Strategi Perang Modern,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2022): 430–38, <https://doi.org/https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/3969>.

Rusia yang berada di belakang Armenia, di mana Rusia memiliki kedekatan historis, etnis, serta kesamaan tradisi Kristen Ortodoks dengan Armenia. Di samping itu, berlangsung pula perang siber yang melibatkan operasi militer dan penyebaran informasi, serta perang hibrida yang memadukan kemampuan tempur konvensional dengan teknologi modern dalam melancarkan serangan. Penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari temuan empiris terkait konfrontasi antara Armenia dan Azerbaijan. Kajian dilakukan melalui pendekatan teoritis, memanfaatkan konsep strategi perang modern, perang hibrida, perang proxy, teori hubungan internasional, serta studi literatur untuk mengumpulkan informasi relevan yang mendukung analisis penelitian.

Penelitian keenam ditulis oleh Cherry Evans Dgwait Timisela, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties¹⁴ dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan”** penulis menjelaskan tentang, Ketentuan mengenai perlindungan penduduk sipil di wilayah konflik dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, khususnya Konvensi Jenewa IV yang membahas perlindungan warga sipil selama masa perang. Konvensi ini menjadi dasar hukum utama bagi perlindungan sipil dalam konflik bersenjata, namun dalam praktiknya masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

¹⁴ Dyah Ridhul Airin Daties Cherry Evans Dgwait Timisela, Lucia Charlota Octovina Tahamata, “Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia Azerbaijan,” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 8 (2021): 755 – 757, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/797>.

Konflik antara Armenia dan Azerbaijan di Nagorno-Karabakh telah lama menjadi sorotan internasional, dan berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Namun demikian, langkah-langkah tersebut belum sepenuhnya efektif meskipun kedua pihak telah menandatangani beberapa perjanjian gencatan senjata. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Sumber data penelitian mencakup bahan primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Cut Nyak Syafira Nazalia dan Shopia Listriani¹⁵ dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Armenia Dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno Karabakh di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Pada Tahun 2020)”** penulis menjelaskan bahwa Hukum humaniter internasional bertujuan mengurangi penderitaan manusia yang timbul akibat perang atau konflik bersenjata. Penelitian ini memusatkan perhatian pada aturan hukum terkait perlindungan warga sipil di wilayah konflik. Hingga saat ini, mekanisme penegakan hukum humaniter internasional oleh pemerintah Armenia maupun Azerbaijan belum dijalankan.

¹⁵ Cut Nyak Syafira Nazalia and Sophia Listriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Armenia Dan Azerbaijan Di Wilayah Nagorno Karabakh Di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Pada Tahun 2020) the Legal Protection for the Civilians in the Armed Conflict,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* VI, no. I (2020): 1–9.

Walaupun kedua negara telah menandatangani perjanjian gencatan senjata pada akhir 2020, langkah-langkah untuk menegakkan hukum humaniter internasional, baik di tingkat nasional maupun internasional, belum dilakukan oleh kedua belah pihak. Azerbaijan sempat menuntut Armenia untuk memberikan ganti rugi sebesar 50.000.000 USD, namun Armenia tidak dapat memenuhinya. Sebagai gantinya, Armenia menyerahkan wilayah Zangezur, Aghdam, Kaljabar, dan Lanchin kepada Azerbaijan sebagai bentuk kompensasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan media massa.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Ogiandhafiz Juanda, Nanda Dwi rizkia dan Juanda ¹⁶ dengan judul **“Efektifitas Hukum Internasional Dalam Menangani Pelanggaran HAM Pada Konflik Israel-Palestina”** penulis menjelaskan bahwa penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konteks konflik Israel–Palestina masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik maupun hukum. Keterlibatan kekuatan besar dengan kepentingan strategis, seperti Amerika Serikat, turut menghambat pelaksanaan mekanisme hukum internasional, ditambah dengan rendahnya tingkat kerja sama global. Meskipun kerangka hukum yang jelas telah tersedia melalui ICC, penerapannya di

¹⁶ Ogiandhafiz Juanda, Universitas Nasional, and Universitas Esa Unggul, “HAM PADA KONFLIK ISRAEL-PALESTINA ARTICLE INFO Kata Kunci : Konflik Israel- Palestina , Hukum Internasional , Pelanggaran Hak Asasi Manusia , Mahkamah Pidana Internasional (ICC) THE EFFECTIVENESS OF INTERNATIONAL LAW IN ADDRESSING HUMAN RIGHTS VIOLATION,” n.d., 17–26.

lapangan tetap menghadapi kesulitan. Situasi ini semakin kompleks karena Israel menolak yurisdiksi ICC dan enggan mengakui otoritas lembaga tersebut dalam menyelidiki dugaan pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Arief Fahmi Lubis¹⁷ dengan judul **“Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata (Sebuah Perspektif)”** penulis menjelaskan tentang Rezim hukum hak asasi manusia mencakup lingkup yang lebih luas dibanding sekadar konflik bersenjata, termasuk situasi darurat. Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional memberikan tiga bentuk perlindungan bagi personel militer. Pertama, penyediaan kerangka hukum sebagai dasar bagi tindakan mereka. Kedua, regulasi terkait status tawanan perang. Ketiga, jaminan proses hukum yang memastikan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, serta historis dan filosofis.

¹⁷ Arief Fahmi Lubis, “Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 6 (2021): 1835–46, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.22835>.

Penelitian kesepuluh ditulis Rendi Prayuda, Syafri Harto dan Desri Gunawan¹⁸ dengan judul **“Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)”** penulis menjelaskan tentang rezim internasional saat ini mengalami perkembangan yang signifikan dalam studi hubungan internasional. Keberadaannya menjadi elemen krusial dalam politik global karena berfungsi mendorong terciptanya kerja sama antarnegara. Rezim internasional sendiri terdiri dari seperangkat prinsip, norma, aturan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis masalah secara empiris, yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan fokus pada kajian jurnal dan buku terkait peran rezim internasional dalam dinamika politik global.

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No.	Nama	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1.	Afeysa Devany, Nuraisya Afifa Abratiputri dan Radendy Ahmad Ilmisani “Analisis Kebijakan Luar Negeri Armenia Azerbaijan Terkait Sengketa Wilayah Nagorno-Karabakh	Metode: deskriptif	Perebutan wilayah nagorno Karabakh didasari oleh kepentingan nasional negara Azerbaijan dan Armenia yang dimana perebutan wilayah ini mengganggu keamanan negara dan stabilitas nasional.

¹⁸ Rendi Prayuda, Syafri Harto, and Desri Gunawan, “Journal of Diplomacy and International Studies POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS),” *Journal of Diplomacy and International Studies* Vol. 3, no. No. 2 (2020): 97–111, <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>.

	Menurut Teori John P.Lovell”		
2.	Alan Mahendra “Analisis Kepentingan Turki Dalam Konflik Nagorno-Karabakh Tahun 2020”	Metode: kualitatif deskriptif	Keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno-Karabakh didorong oleh faktor-faktor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi domestik, meningkatnya kebutuhan energi membuat Turki berupaya mempererat kerja sama dengan Azerbaijan sebagai salah satu pemasok gas utamanya. Sementara itu, dari perspektif eksternal, Turki memandang konflik ini sebagai peluang untuk menekan pengaruh Rusia di kawasan Kaukasus Selatan, menjaga keamanan jalur energi yang strategis, serta memperkuat posisinya sebagai kekuatan regional.
3.	Uggy Septiana Hadian, Angga Nurdin Rachmat dan Jusmalia Oktaviani “Keterlibatan Rusia Dalam Mediasi Konflik Nagorno–Karabakh Tahun 2020”	Metode: deskriptif analitis Pendekatan: kualitatif	Rusia memiliki kepentingan untuk mempertahankan stabilitas keamanannya dari berbagai ancaman eksternal. Selain itu, Rusia berusaha mengendalikan jalur pasokan energi menuju Eropa sebagai upaya memperkuat perannya sebagai penjamin keamanan di kawasan. Untuk mempertahankan statusnya sebagai kekuatan

			besar, Rusia terus memelihara dan memperluas pengaruhnya di wilayah Kaukasus Selatan.
4.	Leyla Qarayeva, Yanyan M. Yani dan Widya Setiabudi “Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Nagorno Karabakh Antara Armenia Dan Azerbaijan”	Metode: kualitatif	Propaganda politik kini memiliki dimensi baru melalui media sosial, di mana interaksi politik dan ruang diskusi dapat berlangsung dengan cara yang lebih cepat, efisien, dan efektif dibandingkan metode tradisional.
5.	Ali Thomas “Analisis Pertempuran Armenia-Azerbaijan Tahun 2020 Dari Aspek Strategi Perang Modern”	Metode: deduktif Pendekatan: teori strategi perang modern	Negara Azerbaijan dan Armenia memiliki strategi yang berbeda dalam berperang, Armenia berfokus pada penambahan jumlah pasukan sedangkan Azerbaijan berfokus pada penggunaan senjata seperti tank, rudal artileri dan lain sebagainya.
6.	Cherry Evans Dgwait Timisela, Lucia Charlota Octovina Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties “Perlindungan Hukum Bagi Penduduk Sipil Di Wilayah Konflik Armenia	Metode: hukum normatif Pendekatan: undang-undang dan kasus	Perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayah konflik diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Jenewa 1949, khususnya dalam Konvensi Jenewa IV, yang menekankan perlindungan warga sipil selama masa perang.

	Azerbaijan”		
7.	Cut Nyak Syafira Nazalia dan Shopia Listriani “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Antara Armenia Dan Azerbaijan di Wilayah Nagorno Karabakh di Tinjau Dari Hukum Humaniter Internasional (Konflik Pada Tahun 2020)”	Metode: legal research	Penegakan hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh pemerintah baik Armenia maupun Azerbaijan sampai saat ini tidak ditempuh. Meskipun perjanjian damai gencatan senjata telah dilakukan pada tahun 2020 lalu, namun tindakan atau upaya yang berkaitan dengan penegakan hukum humaniter internasional baik berskala nasional maupun berskala internasional belum ditempuh oleh pihak Armenia maupun Azerbaijan.
8.	Ogiandhafiz Juanda, Nanda Dwi rizkia dan Juanda “Efektifitas Hukum Internasional Dalam Menangani Pelanggaran HAM Pada Konflik Israel-Palestina”	Metode: kualitatif Pendekatan: deskriptif	Penerapan HHI dalam konflik Israel palestina masih terhambat dikarenakan berbagai macam faktor, termasuk faktor politik dan hukum. Selain itu, adanya negara besar yang memiliki kepentingan seperti Amerika Serikat yang menghambat hukum berjalan dan adanya keterbatasan kerja sama internasional.
9.	Arief Fahmi Lubis “Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia	Metode: yuridis normatif Pendekatan: perbandingan,	Hukum HAM dan Hukum Humaniter Internasional memberikan tiga bentuk perlindungan bagi personel

	(HAM) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata (Sebuah Perspektif)”	historis dan filosofis	militer, yaitu penyediaan kerangka hukum sebagai dasar tindakan, pengaturan mengenai status tawanan perang, serta jaminan proses hukum yang memastikan perlindungan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.
10.	Rendi Prayuda, Syafri Harto dan Desri Gunawan “Politik Pendekatan Analisis)” Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis)”	Metode: Kualitatif Deskriptif	Rezim internasional sangat penting untuk menghasilkan kerja sama antara negara internasional. Rezim internasional mencakup kumpulan prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan.

1.5 Teori

1.5.1 Teori Efektivitas Rezim Internasional

Dalam kajian hubungan internasional, rezim dipahami sebagai kumpulan norma, prinsip, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Rezim internasional merupakan suatu sistem yang mencakup prinsip, norma, aturan, serta mekanisme pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi para aktor sekaligus mencerminkan kepentingan mereka dalam interaksi di tingkat internasional.¹⁹

¹⁹ Oran R Young, *Regime Consequences*, n.d.

Selain itu, rezim tidak hanya berkaitan dengan norma-norma yang mendorong terciptanya kerja sama, tetapi juga mencerminkan bentuk kerja sama yang melampaui kepentingan jangka pendek suatu aktor. Dalam menganalisis permasalahan konflik Nagorno-Karabakh, penulis menggunakan pendekatan teori yang sesuai dengan topik tersebut, yaitu Teori Efektivitas Rezim.

Teori Efektivitas Rezim dikembangkan oleh Arild Underdal, seorang pakar ilmu politik dari Universitas Oslo yang menekankan pada kajian analisis pembuatan kebijakan. Underdal menyatakan bahwa suatu organisasi atau rezim dapat dianggap efektif apabila mampu menjalankan fungsinya dan menyelesaikan masalah yang menjadi alasan utama pembentukannya.

Teori efektivitas rezim digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan suatu rezim dalam membangun kerja sama serta menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan masalah yang menjadi alasan pembentukannya. Pelaksanaan rezim tercermin melalui tindakan para aktor yang berada dalam rezim tersebut. Cara rezim diimplementasikan dan bagaimana fungsinya dijalankan dalam menangani isu yang ada menjadi penentu apakah suatu rezim dapat dianggap berhasil atau tidak.²⁰

Sebuah rezim dianggap efektif apabila mampu menjalankan fungsi utamanya atau menyelesaikan persoalan yang melatarbelakangi pembentukannya.

²⁰ Arild Underdal, "Methodological Challenges in the Study of Regime Effectiveness," *Regime Consequences*, 2004, 27–48, https://doi.org/10.1007/978-1-4020-2208-1_2.


Semakin baik rezim melaksanakan tugasnya atau semakin besar kontribusinya dalam menyelesaikan masalah, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dalam teori efektivitas rezim yang dikemukakan Underdal, terdapat tiga variabel utama, yaitu variabel dependen, independen, dan intervening.

Variabel independen mencakup jenis masalah yang dihadapi dan kemampuan para aktor dalam rezim. Jenis masalah merujuk pada berbagai tantangan yang dihadapi rezim, sedangkan kapasitas aktor adalah kemampuan pihak-pihak yang terlibat untuk mengatasi masalah tersebut. Jenis masalah dijelaskan melalui komponen tingkat kerumitan isu, sementara kapasitas aktor diuraikan melalui kemampuan penyelesaian masalah. Variabel independen ini terbagi menjadi dua, yakni *problem malignancy* (tingkat kompleksitas masalah) dan *problem-solving capacity* (kapasitas pemecahan masalah). Variabel independen juga mencakup kualitas hubungan antar pihak yang berpartisipasi dalam rezim tersebut.

Problem malignancy atau kerumitan masalah meliputi beberapa aspek, seperti *incongruity* (ketidaksesuaian), yang muncul akibat perbedaan mekanisme antar negara sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain; *asymmetry* (ketidakseimbangan), yang merujuk pada keterlibatan negara anggota dalam proses penyelidikan yang tidak merata; serta *cumulative cleavage* (perpecahan),

yakni terjadinya konflik atau perbedaan tajam antar negara karena ketidaksamaan kapasitas dalam proses investigasi.²¹

Sementara itu, *problem solving capacity* atau kapasitas penyelesaian masalah mencakup beberapa aspek. Pertama, *institutional setting*, yakni suatu struktur kelembagaan yang mengatur praktik sosial, menetapkan aturan dan norma, serta membimbing pola interaksi di antara para anggotanya. Kedua, *distribution of power* atau distribusi kekuasaan, yang dianggap seimbang apabila pihak yang memiliki dominasi tidak cukup kuat untuk melanggar aturan yang telah ditetapkan. Ketiga, *skill and energy*, yaitu kemampuan dan upaya yang dimiliki untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu rezim.



Sumber: (Arild Underdall, *One Question, Two Answers* 2002)

Underdal kemudian menilai efektivitas rezim dengan menggunakan variabel dependen. Tingkat efektivitas suatu rezim dapat diukur melalui

²¹ Arild Underdal, "One Question, Two Answers," 2002, 3–37, <https://ci.nii.ac.jp/ncid/BA54926964>.

pemenuhan tiga variabel dependen, yaitu *output*, *outcome*, dan *impact*.²² *Output* merupakan hasil konkret dari kesepakatan dalam suatu rezim, yang biasanya meliputi pengorganisasian, program, serta aturan yang dirancang oleh para anggotanya untuk mengimplementasikan ketentuan rezim. Dengan demikian, hal-hal yang sebelumnya hanya berupa kesepakatan konseptual dapat direalisasikan melalui proses pembentukan yang bisa berupa dokumen tertulis maupun kesepakatan tidak tertulis.

Output dibedakan menjadi dua tingkatan, yakni level satu dan level dua. *Output* level satu tercapai ketika nilai dan tujuan rezim telah diformalkan melalui perjanjian tertulis yang secara resmi ditandatangani oleh para pihak terkait. Sedangkan *output* level dua diperoleh saat negara anggota mengimplementasikan langkah-langkah domestik, seperti penyusunan kebijakan atau regulasi nasional, yang selaras dengan nilai dan tujuan rezim. Semakin tinggi tingkat *output* atau semakin banyak aturan yang dihasilkan, semakin besar pula kontribusinya terhadap efektivitas rezim.

Outcome mengacu pada perubahan perilaku pihak-pihak yang terdampak oleh ketentuan rezim, baik berupa penghentian perilaku sebelumnya maupun munculnya perilaku baru setelah pembentukan rezim. *Outcome* dianggap positif jika perubahan perilaku tersebut selaras dengan tujuan rezim, dan negatif jika tidak terjadi perubahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

²² Ibid, Underdal.

Impact adalah dampak yang menggambarkan tingkat keberhasilan rezim dalam menyelesaikan masalah yang melatarbelakangi pembentukannya. Pada tahap ini dapat dinilai apakah pihak terkait mematuhi ketentuan rezim atau tidak. *Impact* dianggap positif jika rezim berhasil memberikan dampak nyata dalam mencapai tujuan awalnya, dan negatif apabila tidak ada perubahan signifikan terkait tujuan utama rezim. Perubahan perilaku memang dapat terjadi, namun belum tentu menghasilkan pencapaian terhadap tujuan inti rezim.

Apabila *output*, *outcome*, dan *impact* semuanya menunjukkan hasil positif dan selaras dengan tujuan rezim, maka rezim tersebut dianggap efektif. Sebaliknya, jika ketiganya bernilai negatif atau tidak sesuai dengan tujuan utama rezim, maka rezim dinilai tidak efektif. Variabel berikutnya adalah variabel *intervening*, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen dan berperan dalam memengaruhi variabel dependen.²³

Efektivitas dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu rezim dalam mengelola konflik berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Tingkat efektivitas rezim dapat dilihat dari hubungan sebab-akibat antara masalah yang muncul dan respons para aktor yang terlibat. Keberhasilan rezim juga ditentukan oleh sejauh mana negara-negara mematuhi ketentuan demi tercapainya perdamaian. Berbagai faktor seperti karakteristik negara, keselarasan dengan kepentingan nasional, serta dukungan terhadap norma dan nilai turut memengaruhi tingkat efektivitas tersebut.

²³ Ibid, Underdal.

Meski demikian, terdapat sejumlah hambatan seperti lemahnya penegakan aturan, ketimpangan kekuasaan, perubahan dinamika global, serta benturan kepentingan nasional yang kerap mengurangi efektivitas rezim.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam kajian mengenai Efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Hak Sipil pada Konflik Nagorno-Karabakh adalah penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian secara alami. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis faktor-faktor mendasar yang menjadi penyebab munculnya suatu fenomena atau permasalahan dalam studi kasus.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan sejauh mana Hukum Humaniter Internasional efektif dalam melindungi Hak Sipil di wilayah konflik Nagorno-Karabakh yang menjadi sengketa antara Armenia dan Azerbaijan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.*, 2008, https://www.academia.edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_dan_R_and_D_Prof_Sugiono.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah melalui tinjauan pustaka, di mana data diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden, melainkan melalui dokumen atau publikasi. Peneliti memanfaatkan jurnal, buku, Google Scholar, serta sumber-sumber lain yang sesuai untuk mengumpulkan informasi terkait efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi Hak Sipil pada konflik Nagorno-Karabakh.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Teknik analisa data kualitatif, yang merupakan suatu analisis menurut data yang diperoleh, kemudian data tersebut dikembangkan menjadi sebuah argumentasi pokok. Berdasarkan data tersebut, dicari secara berulang kali sehingga dapat disimpulkan hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Penulis menyaring data dengan meminimalisasi data yang diperoleh dan memilih data yang tepat sesuai dengan masalah dan judul penelitian kemudian disusun dengan sistematis permasalahan yang dibahas. selain itu peneliti menggunakan google scholar, jurnal, buku, dan sumber lainnya sebagai alat yang digunakan untuk mencari dan membuat referensi terkait judul penelitian yaitu efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan Hak Sipil pada konflik Nagorno Karabakh.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dan memfokuskan analisis pada efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam perlindungan Hak Asasi Manusia di wilayah konflik Nagorno-Karabakh antara negara Armenia dan Azerbaijan terhadap penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, evaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional, serta perbandingan antara norma hukum dan realitas di lapangan saat konflik terjadi.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dan memfokuskan analisis pada efektivitas Hukum Humaniter Internasional dalam melindungi Hak Asasi Manusia di wilayah konflik Nagorno-Karabakh antara Armenia dan Azerbaijan, dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional, penilaian terhadap efektivitas mekanisme penegakan hukum internasional, serta perbandingan antara norma hukum yang ada dan kondisi nyata di lapangan selama konflik berlangsung.

1.7 Argumen Pokok

Efektivitas Hukum Humaniter Internasional (HHI) dalam konflik Nagorno-Karabakh tidak dapat dinilai hanya dari adanya aturan atau perjanjian internasional yang telah disetujui oleh para pihak. Analisa menunjukkan bahwa

sekalipun HHI telah menetapkan perlindungan yang tegas bagi warga sipil, korban perang, serta pembatasan penggunaan senjata, tingkat kepatuhan di lapangan tetap rendah. Pelanggaran yang berulang, seperti serangan tanpa pembedaan dan penggunaan kekuatan secara tidak proporsional, memperlihatkan bahwa pengesahan hukum di tingkat formal tidak selalu berujung pada penerapan yang efektif.

Berbagai penelitian juga mengungkap bahwa selama konflik, warga sipil kerap menjadi korban serangan tidak proporsional serta bentuk kekerasan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HHI. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Humaniter Internasional belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penelitian ini akan mengkaji jenis-jenis pelanggaran tersebut beserta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat sipil.

Sejumlah faktor seperti ketimpangan kekuatan militer, keterlibatan aktor non-negara, hambatan dalam penegakan hukum, serta dominasi kepentingan politik negara-negara besar menjadi elemen penting yang memengaruhi pelaksanaan HHI. HHI berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan kemanusiaan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas HHI sebaiknya dinilai melalui keselarasan antara norma yang ada, tingkat penerapan nyata di lapangan, serta dampak jangka panjang yang dialami oleh penduduk sipil, bukan hanya berdasarkan keberadaan aturan hukum secara formal.

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan

Bab	Judul	Pembahasan
I	Pendahuluan	1.1. Latar Belakang 1.2. Rumusan Masalah 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4. Penelitian Terdahulu 1.5. Teori 1.5.1. Teori Efektifitas Rezim Internasional 1.6. Metode Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data 1.6.3. Teknik Analisa Data 1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 1.6.4.1. Batasan Materi 1.6.4.2. Batasan Waktu 1.7. Argumen Pokok 1.8 Sistematika Penulisan
II	Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Nagorno Karabakh	2.1 Gambaran Umum Konflik Nagorno Karabakh 2.2 Hukum Humaniter Internasional 2.3 Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik Nagorno Karabakh
III	Efektifitas Hukum Humaniter Internasional dalam Perlindungan Hak Sipil Pada Konflik Nagorno Karabakh	3.1 Analisa Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Hak Sipil Pada Konflik Nagorno Karabakh 3.1.1 Perlindungan Terhadap Warga Sipil 3.1.2 Pelanggaran Hukum Terhadap Warga Sipil 3.1.3 Dampak Terhadap Warga Sipil 3.2 Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Perlindungan Hak Sipil Pada Konflik Nagorno Karabakh

	Karabakh	
IV	Penutup	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

